

Nama : Yoel Hartigan Gembira Sitorus

Npm : 181201158

Matakul : Perbandingan Hukum pidana

Dosen : Rella Susanti, S.H., M.H.

Resume perbandingan hukum pidana

1. Membuat Ringkasan riwayat perkembangan dan istilah perbandingan hukum pidana?

Pada mulanya perbandingan hukum setelah dan sebelum abad -19 pada kurun waktu, perbandingan hukum digunakan untuk mempelajari sistem masyarakat tertentu. Namun pada masa itu belum dapat dikatakan penelitian dengan cara perbandingan, karena belum berencana, sistematis, berkelanjutan dengan maksud mencapai tujuan tertentu.

Pada Abad tahun 384-322 sebelum masehi, Aristoteles telah menggunakan perbandingan hukum dalam mempelajari 157 jenis konstitusi dari Yunani dan kota-kota lainnya. Selain itu, selon pada tahun 640-558 SM yang mempelajari hukum Athena. Pada Abad ini juga telah dilakukan perbandingan hukum Kanonik dan hukum Romawi. Jika hukum Kanonik dibandingkan dengan common law dan studi perbandingan hukum kebiasaan yang berkembang di daratan Eropa dalam usaha menerapkan asas-asas hukum positif yang bersifat umum dari hukum kebiasaan di Perancis. Meskipun telah dilakukan perbandingan hukum, namun demikian perbandingan hukum pada masa ini masih diakui sebagai metode saja.

Menurut Rene David, perbandingan hukum merupakan ilmu yang setara ilmu hukum itu sendiri. Namun perkembangannya sebagai ilmu pengetahuan baru pada Abad-Abad ini.

Perkembangan pada Abad-ke 19 terutama di Eropa (khususnya Jerman, Perancis, Inggris), dan Amerika pada mulanya minat terhadap studi perbandingan hukum bersifat perseorangan, seperti dilakukan oleh:

- Montesquieu (Perancis);
- Mansfield (Inggris); dan
- von Feyerbach, Thibaut dan Gans (Jerman)

Kemudian berkembang dalam bentuk kelembagaan. Di Perancis misalnya:

- Tahun 1832 berdiri institut perbandingan hukum di College de France; dan
- Tahun 1846 berdiri institut perbandingan hukum di University of Paris.

Di Inggris, pada 1846 sebuah panitia pendidikan hukum mengutarakan rekomendasi agar di perguruan-perguruan tinggi di Inggris, dibentuk institut tentang perbandingan hukum. Menurut Eutteridge, Bapak (pelopor) dari comparative law ialah Montesquieu karena dialah yang pertama kali menyadari bahwa "the rule of law" tidak boleh dipandang sebagai suatu latar belakang historis dari lingkungan dimana hukum itu berfungsi.

Dalam perkembangannya sekarang, perbandingan hukum tidak mempunyai objek tersendiri, tetapi mempelajari hubungan-hubungan sosial yang telah mempelajari hubungan-hubungan sosial yang telah menjadi objek studi dari cabang-cabang hukum yang telah ada. Jadi lebih merupakan suatu metode keilmuan / penelitian dalam memahami objek ilmu hukum.

2. Buat contoh perbandingan hukum pidana serta dan kegunaan atau dan manfaatnya?

Misal perbandingan hukum antara Romawi dengan negara Jerman.

Kegunaan mempelajari hukum pidana sebagai perbandingan antar negara adalah:

- berguna untuk penelitian hukum yang bersifat filosofis dan historis;
- membantu dan mengembangkan pemahaman terhadap bangsa-bangsa lain oleh karena itu memberikan sumbang untuk menciptakan hubungan / suasana yang baik dalam perkembangan hubungan-hubungan internasional.

Sebagai berikut adalah manfaat perbandingan hukum pidana:

- Perbandingan hukum dapat memberikan bahan-bahan pengembangan hukum antar tata hukum pada bidang-bidang dimana kodifikasi dan unifikasi sulit diwujudkan;
- Mengetahui motif-motif politik, ekonomis, sosial, dan psikologis yang menjadi latar belakang perundang-undangan, yurisprudensi, hukum kebiasaan, traktat dan doktrin yang berlaku di suatu negara.
- Pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara berbagai bidang tata hukum yaitu a). keseragaman hukum (unifikasi); kepastian hukum; dan c). kesederhanaan hukum.